

Penyuluhan Pemadanan NPWP dengan NIK: Langkah Efektif Menuju Administrasi Pajak yang Terpadu

Lenny¹, Milko Hutabarat², Jisman M. Lubis³, Rudy S. Sinaga⁴, Swanto Sirait⁵, Greis Klara Harianja⁶, Tabhita Regina Maanary⁷, Lerina Mariska Butar Butar⁸, Priskila F. Damar⁹

^{1,2,3,4,5,6,7,8,9} Universitas Kristen Indonesia, Jakarta

E-mail: lenny.panggabean@uki.ac.id; milko.hutabarat@uki.ac.id; jisman.lubis@uki.ac.id; rudy.sinaga@uki.ac.id; swanto.sirait@uki.ac.id; greisharianja02@gmail.com; reginatabitha0707@gmail.com; mariskalerina@gmail.com; fernandadamarpriskila@gmail.com

Abstrak

Penyuluhan mengenai pemadanan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) orang pribadi menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) merupakan upaya penting untuk meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan dan kepatuhan pajak di Indonesia. NPWP dan NIK adalah dua identitas penting yang dimiliki oleh warga negara Indonesia, namun seringkali terdapat ketidaksesuaian atau duplikasi data antara keduanya. Dosen dari prodi Manajemen Pajak dibantu oleh mahasiswa yang tergabung dalam relawan pajak melakukan kegiatan pemadanan tersebut dengan metode penyuluhan terhadap masyarakat Universitas Kristen Indonesia dan menggunakan kuisisioner sebagai sarana umpan balik dari para peserta terhadap topik yang diberikan. Kesimpulannya adalah peserta yang mengikuti penyuluhan (PkM) yang berjumlah dua puluh lima orang telah mengetahui keharusan untuk pemadanan NIK dengan NPWP dengan batas waktu terakhir untuk pemadanan yakni 30 Juni 2024 dan implementasi penuh yang akan diberlakukan serentak di seluruh nusantara mulai tanggal 1 Juli 2024 dan peserta menyatakan puas atas kegiatan penyuluhan yang dilakukan oleh dosen Manajemen Pajak Fakultas Vokasi UKI dan dibantu oleh relawan pajak.

Kata Kunci: Nomor Pokok Wajib Pajak; Nomor Induk Kependudukan; Pemadanan; Administrasi Perpajakan, Penyuluhan

Abstract

The outreach on matching Individual Taxpayer Numbers (NPWP) with Population Identification Numbers (NIK) is a crucial effort to enhance tax administration efficiency and tax compliance in Indonesia. NPWP and NIK are two significant identifiers for Indonesian citizens, but discrepancies or data duplication between them are common. Faculty from the Tax Management program, assisted by student volunteers from the tax volunteer group, conducted this matching activity through outreach to the community at the Christian University of Indonesia (UKI). They utilised questionnaires to gather feedback from participants on the topic discussed. The conclusion drawn is that the twenty-five participants who attended the outreach (PkM) are now aware of the necessity to match their NIK with NPWP. The final deadline for this matching is June 30, 2024, with full implementation to be enforced nationwide starting July 1, 2024. Participants expressed their satisfaction with the outreach conducted by the Tax Management faculty from the Vocational Faculty of UKI, with support from the tax volunteers.

Keywords : Tax ID number, Population identification number, Matching, Tax administration, and Extension

PENDAHULUAN

Direktorat Jenderal Pajak (DJP), mengeluarkan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (*CoreTax*) yang dapat menjadikan basis data perpajakan lebih terintegrasi yakni cara melakukan penyederhanaan dengan penggunaan satu nomor identitas (*single identity number*). Direktorat Jenderal Pajak (DJP) meyakini dengan penggunaan satu nomor identitas dapat menyederhanakan sistem perpajakan dan membangun suatu *database* yang mumpuni yang dapat digunakan bagi pemerintah dalam pengawasan transaksi baik dalam transaksi keuangan maupun perpajakan. Seperti kita ketahui bersama bahwa selama ini di Indonesia, satu penduduk memiliki lebih dari satu nomor identitas salah satunya nomor induk kependudukan (NIK) yang terdapat di kartu tanda penduduk (KTP) dan juga nomor pokok wajib pajak (NPWP), sehingga pemerintah tidak bisa melakukan pelacakan terhadap transaksi yang berhubungan dengan keuangan (harta) dan perpajakan.

Untuk mendukung program itu maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) - 112/PMK.03//2022 yang mulai diterapkan pada tanggal 8 Juli 2022 Tentang NPWP Bagi Wajib Pajak

Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah yang merupakan pelaksanaan amanat Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang mengatur bahwa Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) orang pribadi yang merupakan penduduk Indonesia menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Adapun tujuan dari pepadanan NIK sebagai NPWP adalah memberikan keadilan dan kepastian hukum, memberikan kesetaraan serta mewujudkan administrasi perpajakan yang efektif dan efisien, dan juga sebagai dukungan terhadap kebijakan satu data.

Adapun peraturan tersebut mengharuskan seluruh wajib pajak tidak terlepas wajib pajak orang pribadi melakukan pepadanan atas nomor pokok wajib pajak (NPWP) nya dengan nomor induk kependudukan (NIK) yang tertera dalam kartu tanda penduduk (KTP) yang dimilikinya. Sehingga hal ini merupakan tugas yang harus ditunaikan oleh seluruh wajib pajak yang terdaftar di Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan pepadanan terhadap nomor pokok wajib pajak (NPWP) yang dimilikinya paling lambat pada tanggal 30 Juni 2024 dan pada tanggal 1 Juli 2024 mulai diberlakukan

implementasi penuh nomor induk kependudukan (NIK) terhadap nomor pokok wajib pajak (NPWP).

Penyuluhan yang bertema pemadanan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) orang pribadi menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) merupakan upaya penting untuk meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan dan kepatuhan pajak di Indonesia. NPWP dan NIK adalah dua identitas penting yang dimiliki oleh warga negara Indonesia, namun seringkali terdapat ketidaksesuaian atau duplikasi data antara keduanya. Oleh karena itu seluruh wajib pajak orang pribadi harus memuktakhirkan data pribadi mereka sendiri di situs Direktorat Jenderal Pajak, dengan memakai data yang ada di kartu keluarga (KK) dan kartu tanda penduduk (KTP). Walaupun hal itu terdengar mudah, namun bagi para wajib pajak orang pribadi mungkin terjadi kesulitan dikarenakan tidak semua wajib pajak memiliki latar belakang pengetahuan pajak yang cukup sehingga hal itulah yang mendorong pengabdian kepada masyarakat (PkM) yang bersifat penyuluhan ini diadakan dengan topik Pemadanan

NIK dan NPWP bagi Masyarakat di Universitas Kristen Indonesia.

METODE

Untuk menyelesaikan masalah diatas, maka dosen dari prodi manajemen pajak dibantu oleh mahasiswa yang tergabung dalam relawan pajak melakukan Kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PkM) dengan topik tersebut. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dengan metode penyuluhan yang bertujuan untuk pemadanan NIK dan NPWP seperti yang diamanatkan dalam mengenai PMK No. 112/PMK.03/2022. yang diperuntukkan untuk masyarakat di Universitas Kristen Indonesia.

Kuisisioner merupakan bagian yang penting dalam acara sosialisasi ini, dimana dalam acara akan dibagikan kuisisioner yang akan diisi oleh seluruh peserta yang hadir pada acara seminar berlangsung yang bertujuan sebagai umpan balik dari para peserta terhadap topik yang diberikan pada saat acara berlangsung dan juga sebagai alat evaluasi bagi penyelenggara yakni dosen dari prodi manajemen pajak mengenai acara tersebut apakah acara tersebut telah mengedukasi masyarakat di Universitas Kristen Indonesia serta dapat meningkatkan pemahaman peraturan perpajakan

terhadap peraturan pajak terbaru yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

HASIL DAN PEMBAHASAN


Acara pengabdian kepada masyarakat (PkM) yang berbentuk penyuluhan kepada masyarakat di Universitas Kristen Indonesia dilaksanakan pada tanggal 28 Juni 2024 diikuti oleh 25 peserta.

Adapun dari data yang dihimpun dalam kuisiener yang diberikan ketika acara penyuluhan berlangsung untuk data diri dari para responden yang mengikuti acara penyuluhan pepadanan NIK dan NPWP bagi masyarakat di Universitas Kristen Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Jenis Kelamin

Berdasarkan data kuisiener yang dihimpun dari responden yang berjumlah 25 orang, dapat terlihat pada grafik 1 terlihat peserta yang mengikuti acara penyuluhan terbanyak berjenis kelamin adalah pria sebanyak 17 peserta (68%) dan diikuti responden dengan jenis kelamin wanita sejumlah 8 peserta (32 %).


Grafik 1: Jenis Kelamin



Sumber : data yg diolah

2. Usia

Grafik 2: Usia



Sumber : data yg diolah


Grafik 2 menyatakan untuk kolom usia, kuisiener dibagi menjadi 5 kelompok usia yakni responden dengan usia dibawah 20 tahun, 20 hingga 30 tahun, 30 hingga 40 tahun, 40 hingga responden dengan usia lebih dari 55 tahun.

Kembali kepada grafik 2, tertera bahwa kelompok usia terbanyak yang mengikuti acara penyuluhan ini adalah kelompok usia dengan rentang usia 30 hingga 40 tahun sebanyak 22 responden (28%).

3. Penghasilan per bulan

Dalam kuisisioner yang diedarkan kepada peserta, terdapat pertanyaan mengenai penghasilan per bulan dari masing – masing peserta yang sekaligus responden, dimana jawaban dari pertanyaan tersebut diklasifikasikan menjadi 6 kelompok yakni peserta dengan penghasilan perbulan dibawah Rp 5.000.000,-, penghasilan antara Rp. 5.000.001,- sampai dengan Rp. 10.000.000,-, penghasilan yang dimulai dari Rp. 10.000.001,- sampai dengan Rp. 20.000.000,-, penghasilan dengan skala Rp. 20.000.001,- sampai dengan Rp. 30.000.000,- dan penghasilan yang memiliki nilai penghasilan dengan skala Rp. 30.000.001,- sampai dengan Rp. 40.000.000,- serta penghasilan yang berjumlah diatas Rp. 40.000.001,-.

Grafik 3: Penghasilan per bulan



Sumber : data yang diolah


Pada grafik 3, terlihat bahwa kebanyakan dari peserta yang menghadiri acara PkM memiliki penghasilan per bulan pada kelompok

kedua yakni memiliki penghasilan dengan nilai diantara Rp. 5.000.001,- hingga Rp. 10.000.000 dengan jumlah peserta sebanyak 17 orang dengan persentase 68%

4. Tingkat pendidikan

Untuk pertanyaan selanjutnya yang ada di kuisisioner yang menyangkut data diri dari responden adalah tingkat pendidikan. Untuk tingkat pendidikan jawaban yang harus dipilih oleh responden juga dikelompokkan menjadi 6 yakni SMA, D-3,S-1,S-2,S-3.

Grafik 4: Tingkat Pendidikan



Sumber : data yang diolah

Seperti yang tertera pada grafik 4, dapat disimpulkan bahwa responden yang memiliki latar belakang pendidikan sarjana (S1) dan Pascasarjana (S2) memiliki persentase yang sama besar yakni 32 % dan dapat disimpulkan bahwa responden yang menjawab kuisisioner yang memiliki latarbelakang pendidikan S1 dan S2 masing - masing berjumlah 8 orang.

5. Pengetahuan pajak

Pengetahuan pajak merupakan pertanyaan selanjutnya yang bertujuan


untuk mengukur apakah responden telah memiliki pengetahuan akan peraturan perpajakan atau tidak.

Adapun pengelompokan terhadap tingkat pengetahuan responden terhadap dunia perpajakan digolongkan menjadi 4 golongan yakni responden yang telah mengikuti brevet pajak, responden yang telah mengikuti penyuluhan / sosialisasi perpajakan atau responden yang tidak pernah sama sekali baik mendapatkan pengetahuan maupun pelatihan yang bertema perpajakan dan golongan yang terakhir adalah golongan lainnya.

Responden yang termasuk dalam golongan lainnya adalah responden yang memiliki pengetahuan pajak namun pengetahuan tersebut diluar dari pengetahuan yang diperoleh dari mengikuti brevet pajak maupun penyuluhan/ sosialisasi perpajakan, misalnya dari bangku perkuliahan.

Untuk pertanyaan mengenai pengetahuan perpajakan ini, banyaknya responden yang menjawab pernah mengikuti penyuluhan/ sosialisasi yang berhubungan dengan perpajakan yakni sebanyak 12 responden atau jika dilihat dari tingkat persentase yang dihasilkan sebanyak 48 % di grafik 5 dibawah.

Grafik 5: Pengetahuan pajak




Sumber : data yang diolah

6. Implementasi NIK sebagai NPWP

Untuk pertanyaan selanjutnya adalah pertanyaan yang berkaitan dengan pengetahuan responden akan peraturan perpajakan, dimana pertanyaan yang tertera dalam kuisisioner adalah mengenai pengetahuan responden akan implementasi penuh nomor induk kependudukan (NIK) sebagai nomor pokok wajib pajak (NPWP) yang akan diberlakukan serentak di seluruh nusantara mulai tanggal 1 Juli 2024.

Grafik 6: Implementasi NIK sebagai NPWP



Sumber : data yang diolah

Berdasarkan grafik 6 diatas, dinyatakan bahwa pada urutan

pertama yakni 17 responden atau jika dinyatakan dalam persentase sebesar 68% menyatakan bahwa para responden telah mengetahui bahwa mulai tanggal 1 Juli 2024 akan dilakukan implementasi penuh nomor induk kependudukan (NIK) sebagai nomor pokok wajib pajak (NPWP) yang akan diberlakukan serentak di seluruh nusantara.

7. Tujuan Pemadanan NIK sebagai NPWP

Grafik 7: Tujuan pemadanan NIK sebagai NPWP



Sumber : data yang diolah

Pertanyaan selanjutnya yang ditanyakan sesuai dengan grafik 7 yakni mengenai pengetahuan responden akan tujuan dari pemadanan NIK dengan NPWP yakni untuk memberikan keadilan dan kepastian hukum, memberikan kesetaraan serta mewujudkan administrasi perpajakan yang efektif dan efisien, serta mendukung kebijakan satu data.

Maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagian besar responden telah mengetahui tujuan dari pemadanan tersebut, hal ini ditunjukkan dengan grafik 7 dimana 14 orang (56%) telah menyatakan mengetahui tujuan dari pemadanan tersebut dan hal ini merupakan jawaban terbanyak.

8. Persyaratan Pemadanan NIK sebagai NPWP

Untuk melakukan pemadanan data NIK sebagai NPWP, maka wajib pajak terutama wajib pajak orang pribadi memerlukan data yang berasal dari kartu keluarga (KK) serta dari kartu tanda penduduk (KTP) yang dimilikinya.

Hal ini bertujuan untuk mensinkronisasikan data baik data dari wajib pajak itu sendiri maupun data dari anggota keluarga yang dimiliki yang tertera pada kartu keluarga (KK), hal ini diperlukan dikarenakan Direktorat Jenderal Pajak memerlukan data anggota keluarga dari masing - masing wajib pajak orang pribadi untuk memverifikasi jumlah anggota keluarga yang dapat dimasukkan dalam status wajib pajak yang nantinya akan berimbas kepada penghasilan tidak kena pajak yang dimiliki oleh masing - masing wajib pajak yang otomatis akan mengecilkkan jumlah pajak penghasilan

yang harusnya dibayarkan oleh wajib pajak.

Grafik 8: Persyaratan Pemadanan NIK sebagai NPWP




Sumber : data yang diolah

Grafik 8 menyatakan bahwa sudah banyak responden mengetahui dalam proses pemadanan NIK sebagai NPWP memerlukan dokumen berupa kartu keluarga (KK) dan kartu tanda penduduk (KTP), hal ini dibuktikan dengan tingginya respond dari responden yang memberikan jawaban tersebut yakni sebanyak 18 responden atau sebanyak 72 %.

9. Data untuk Pemadanan NIK sebagai NPWP

Seperti yang diketahui dalam proses pemuktakhiran data pemadanan NIK dengan NPWP memerlukan data utama (identitas), data lainnya (email, nomor HP, alamat sebenarnya), data KLU dan data keluarga, sehingga pertanyaan yang ditanyakan kepada responden dalam bagian ini adalah mengenai hal yang telah dijelaskan sebelumnya.

Grafik 9: Data untuk Pemadanan NIK sebagai NPWP




Sumber : data yang diolah

Berdasarkan grafik diatas, dapat disimpulkan bahwa sebanyak 72 % responden atau 18 responden yang memberikan jawaban sudah mengetahui bahwa dalam proses pemuktakhiran data pemadanan NIK dengan NPWP memerlukan data utama (identitas), data lainnya (email, nomor HP, alamat sebenarnya), Data KLU dan data keluarga,

10. Data Dukcapil

Untuk pertanyaan yang dilontarkan kepada responden adalah pertanyaan yang menyangkut Keterlibatan data pendudukan dan catatan sipil (Dukcapil) dalam proses pemadanan NIK dengan NPWP

Grafik 10: Data Dukcapil



Sumber : data yang diolah

Dari tabel diatas, dapat dinyatakan bahwa sudah banyak dari

responden yang mengetahui dalam proses pemuktahiran data dalam proses pemadanan NIK dengan NPWP memerlukan pemadanan data dengan data Dukcapil yakni sebanyak 15 responden (60%).

11. DJP Online

Grafik 11: DJP Online



Sumber : data yang diolah


Direktorat Jenderal Pajak sudah meluncurkan *website* DJP Online untuk memudahkan para wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan yang dimilikinya, sehingga dalam proses memuktahirkan data dari wajib pajak terutama wajib pajak orang pribadi untuk pemadanan NIK dengan NPWP diperlukan andil dari DJP Online.

Sehingga pertanyaan pada bagian ini adalah pertanyaan mengenai pengetahuan para responden tentang penggunaan DJP Online dalam proses pemuktahiran data dari wajib pajak. Dari grafik 11, terlihat bahwa responden rata - rata sudah memahami hal tersebut, hal ini dibuktikan dengan banyaknya responden yang menjawab

telah mengetahui hal tersebut yakni sebanyak 18 responden (72%).

12. Halaman profil

Grafik 12: Halaman profil



Sumber : data yang diolah

Pertanyaan pada bagian ini adalah mengenai pengetahuan responden yang berkaitan dengan proses memuktahirkan data untuk pemadanan NIK dengan NPWP yang harus dilakukan dengan menggunakan DJP Online melalui halaman profil.

Pada grafik 12 diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa sudah banyak responden yang mengetahui hal tersebut bahwa memuktahirkan data untuk pemadanan NIK dengan NPWP dilakukan melalui halaman profil pada DJP Online yakni responden yang menjawab tahu sebanyak 17 responden (68%).

13. Proses pemadanan NIK dengan NPWP

Pertanyaan untuk bagian ini adalah untuk mengetahui tingkat kesulitan yang dihadapi oleh responden dalam melakukan proses

pemadanan NIK dengan NPWP pada acara penyuluhan ini.

Hal ini bertujuan untuk melihat umpan balik dari responden yang melakukan proses pemadanan NIK dengan NPWP dan dapat dijadikan acuan kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) jika proses ini dirasa sulit oleh para responden.

Namun pada grafik 12 dibawah, diperoleh hasil bahwa responden merasa proses pemadanan NIK dengan NPWP sangat mudah, hal ini dibuktikan dengan persentase yang dihasilkan pada grafik 12 yakni 60 % atau sebanyak 15 responden.

Grafik 13: Proses pemadanan NIK dengan NPWP



Sumber : data yang diolah

14. Kegiatan Penyuluhan (PkM)

Sebagai umpan balik kepada panitia dan penyuluh atas kegiatan penyuluhan proses pemadanan NIK dengan NPWP, apakah responden puas atas pelayanan yang diberikan para penyuluh ketika acara berlangsung dan responden merasa

terbantu dalam pemadanan NIK dengan NPWP.

Grafik 14: Kegiatan Penyuluhan (PkM)



Sumber : data yang diolah

Berdasarkan data diatas, ternyata responden banyak menjawab bahwa kegiatan penyuluhan (PkM) ini sangat mendukung dalam pemadanan NIK dengan NPWP, ini dibuktikan dengan sebanyak 44 % atau 11 reseponden yang memberikan jawaban setuju.

15. Layanan kegiatan penyuluhan (PkM)


Pertanyaan yang menyangkut tingkat kepuasan responden terhadap kegiatan penyuluhan (PkM) yang dilakukan para dosen Prodi Manajemen Pajak Fakultas Vokasi UKI sebagai penyuluh dan relawan pajak selain di poin 14 juga terdapat pada poin 15 dan 16, alasan yang mendasari pemberian pertanyaan yang menyangkut kepuasan responden terhadap kegiatan ini dikarenakan Prodi Manajemen Pajak berusaha melakukan peningkatan kualitas

layanan kepada masyarakat terutama masyarakat di Universitas Kristen Indonesia yang merupakan target dari kegiatan penyuluhan (PKM) ini.

Oleh karena itu, maka pertanyaan yang dilontarkan pada poin ini mengenai layanan yang diberikan selama kegiatan penyuluhan (PKM) pepadanan NIK dengan NPWP ini berlangsung apakah sudah dapat memberikan kepuasan terhadap responden atau sebaliknya.

Berdasarkan jumlah responden yang mengikuti kegiatan penyuluhan yakni 25 responden, sebanyak 13 responden (52%) telah memberikan jawaban yang menyatakan layanan yang diberikan selama kegiatan PKM telah memuaskan dan responden merasa terbantu dalam proses pepadanan NIK dengan NPWP seperti yang tertera pada grafik 15 dibawah.

Grafik 15: Layanan kegiatan



Sumber : data yang diolah

16. Kesesuaian dengan ekspektasi

Pertanyaan terakhir yang berkaitan dengan tingkat kepuasan

layanan responden terhadap kegiatan penyuluhan (PkM) yang diselenggarakan oleh Prodi Manajemen Pajak dengan menggandeng mahasiswa prodi Manajemen Pajak yang tergabung dengan relawan pajak adalah mengenai kegiatan ini telah memenuhi ekspektasi harapan peserta / responden atau tidak.

Grafik 16: Ekspektasi Responden



Sumber : data yang diolah

Berdasarkan grafik 16, dapat disimpulkan dari jawaban yang diberikan oleh kedua puluh lima responden bahwa sebanyak 12 orang (48 %) menjawab bahwa kegiatan penyuluhan (PkM) ini telah sesuai dengan ekspektasi serta harapan dari responden yang menghadiri kegiatan penyuluhan pepadanan NIK dengan NPWP.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Program Studi Manajemen Pajak Fakultas Vokasi Universitas

Kristen Indonesia yang diadakan pada tanggal 28 Juni 2024 yang dilaksanakan secara luring tidak akan dapat terlaksana dengan baik jika tanpa ada bantuan dari berbagai pihak yang secara penuh memberi dukungan kepada panitia dalam acara seminar pengabdian kepada masyarakat. Oleh karena itu dengan ini kami mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Maksimus Bisa, SSt., Ft., SKM., M.Fis selaku Dekan Fakultas Vokasi,
2. Bapak Rudy Sondang Sinaga S.Pd, S.E., MM selaku Ketua Program Studi,
3. Seluruh karyawan UKI yang menghadiri kegiatan ini.
4. Tim Relawan pajak UKI yang mengikuti dan membantu selama acara berlangsung.

REFERENSI

Arum Ndal, M. salma, & Wahyudi, D. (2021). Pengaruh Penerapan E-System Perpajakan, Insentif Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Selama Masa Pandemi (Studi pada Wajib Pajak terdaftar di KPP Pratama Jepara). *Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi*. 14(2), 1–8. <https://doi.org/>

10.51903/kompak.v15i1.636.

Bhaktiar, R. E., & Harris, R. (2020). Pengaruh kualitas pelayanan pajak, pemahaman peraturan perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (studi kasus di kantor pajak pratama cimahi). *Jurnal Bisnis dan Teknologi*, 12(2), 49–61 <http://45.118.112.109/ojspasim/index.php/jbt/article/view/202>.

Carina Rakhmani Irianto. (2020). Pengaruh Persepsi Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *ATESTASI: Jurnal Ilmiah Akuntansi*. 1(1).1-15. DOI:10.33096/atestasi.v1i1.5.

Carina Rakhmani Irianto & Sofianty D. 2020. Pengaruh Persepsi Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Prosiding Akuntansi*. 6 (2). 581 – 584. <http://dx.doi.org/10.29313/.v6i2>.

Indonesia. (2022). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 112/ PMK .03/2022 tentang Nomor pokok wajib pajak bagi wajib pajak orang pribadi, wajib pajak badan dan wajib pajak

- instansi pemerintah. Sekretariat Negara.
- Indonesia (2020). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, Sekretariat Negara.
- Indonesia (2021). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Perpajakan. Sekretariat Negara, Jakarta.
- Khodijah. S, Barli.H, & Irawati. W. (2021). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Layanan Fiskus, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan (JABI)*. 4 (2). 183 – 195. <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/JABI/index>.
- Lenny, Beatrix Delfina, 2022. *Serba - Serbi Nomor Pokok Wajib Pajak*, Yogyakarta : KBM Indonesia.
- Lenny, Lenny, Nasib P. Manurung, and Beatrix Delina. 2024. "IMPLICATION OF LIQUIDITY RATIO ON EFFECTIVE TAX RATE WITH GROWTH TAX RATE AS AN INTERVENING VARIABLE." *Journal of Social Research* 3(2): 487–96. doi:10.55324/JOSR.V3I2.1909.
- Magdalena, A., Admadja, I. S., Abdillah, F., & Riyadi, R. (2023). PENDAMPINGAN PEMADANAN NIK DAN NPWP BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI LINGKUNGAN YAYASAN AL 'AADIYAAT BOGOR. *Community : Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 3(2), 45-56. <https://doi.org/10.51903/community.v3i2.360>
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan edisi revisi tahun 2018 (Edisi Revisi)*. Andi.
- Panggabean, L., Lubis, J. M., & Delfina, B. (2023). Sosialisasi Perubahan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Orang Pribadi menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) Kepada Masyarakat Kelurahan Cawang. *JURNAL ComunitÃ Servizio : Jurnal Terkait Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat, Terkhusus Bidang Teknologi, Kewirausahaan Dan Sosial Kemasyarakatan*, 5(2), 1431 - 1441. <https://doi.org/10.33541/cs.v5i2.4510>.
- Panggabean, L. ., Lubis, J. M. ., Sirait, S. ., Sinaga, R. S., & Delfina, B. . (2023). Literasi Pajak atas Harta Warisan pada Masyarakat HKBP

- Perumnas 2 Bekasi. Akuntansi, 15(1), 109-118.
Multidisciplinary National
Proceeding, 1, 124–129. <https://doi.org/10.24905/permana.v15i1.259>
- <https://publishing.impola.co.id/index.php/Prosiding/article/view/13>.
- Panggabean L., Allo Y. R. M., Zen T., Yusuf O. E. P. "Financial services institution literacy online loans in the community village Cawang East Jakarta" . *International Journal of Commerce and Management Research*, Volume 10, Issue 1, 2024, Pages 68-74.
- Panggabean, L., lubis, jisman m, Delfina, B., Manurung, N. P., Kopong, D., & Owen, D. (2024). Pendampingan Pengisian E-SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada PT. BPR Bantoru Perintis. *JURNAL ComunitÃ Servizio : Jurnal Terkait Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat, Terkhusus Bidang Teknologi, Kewirausahaan Dan Sosial Kemasyarakatan*, 6(1), 187-201. <https://doi.org/10.33541/cs.v6i1.4703>.
- Panggabean, L., & Delfina, B. (2023). Dominasi Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi Akan Sanksi Pajak. *Permana : Jurnal Perpajakan, Manajemen, Dan*
- Akuntansi*, 15(1), 109-118. <https://doi.org/10.24905/permana.v15i1.259>
- Panggabean, L., Lubis, J. M., Sirait, S., & Sinaga, R. S. (2022). Literasi Pengisian E-SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Jemaat HKBP Sutoyo . *JURNAL ComunitÃ Servizio : Jurnal Terkait Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat, Terkhusus Bidang Teknologi, Kewirausahaan Dan Sosial Kemasyarakatan*, 4(1), 751 - 768. <https://doi.org/10.33541/cs.v4i1.3735>
- Rahayu, Puji (2019). *Perpajakan*. Indomedika Pustaka.
- Rahayu, S. K. (2017). *Perpajakan Indonesia : Konsep dan Aspek Formal*. Rekayasa Sains.
- Resmi, Siti. (2019). *Perpajakan, Teori dan Kasus*. Buku Satu. Jakarta: Salemba.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: CV Alfabeta
- Tjandra Wasesa, Heri Toni Hendro Pranoto, Diana Zuhroh, Sutini Sutini, & Wiratna Wiratna. (2023). Pentingnya Pemadanan NIK – NPWP Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Serta Tata Cara

- Validasinya. *AKUNTANSI* 45, 4(2), 102–116.
<https://doi.org/10.30640/akuntansi45.v4i2.1813>
- Tobing, E. G. L., & kusmono, K. (2022). Modernisasi Administrasi Perpajakan: NIK Menjadi NPWP .
- JURNAL PAJAK INDONESIA* (Indonesian Tax Review), 6(2), 183–193.
<https://doi.org/10.31092/jpi.v6i2.1674>